

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pembuktian era teknologi informasi sekarang ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan dalam menjerat pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya (*cyber crime*).<sup>1</sup>

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai *science of response* yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas (*paperless transaction*) dalam system pembayaran menimbulkan permasalahan khususnya terkait dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>2</sup>

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 97.

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradiya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 7.

M. Yahya Harahap<sup>4</sup> menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewij kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Belum hilang dalam ingatan kita bahwa aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan apakah yang dapat dituduhkan pada pelaku *cyber crime*, mengingat sukarnya menemukan alat bukti, seperti yang terlihat dalam kasus *mustikaratu.com*. Kasus persengketaan antara Tjandra Sugiono menjabat sebagai Manajer Umum Pemasaran Internasional PT. Martina Bertho, produsen jamu dan kosmetika Sari Ayu, yang tidak lain adalah pesaing PT. Mustika Ratu dalam industri jamu dan kosmetika. Oleh karena itu, dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa telah melakukan suatu bentuk persaingan curang. Contoh lain berkaitan dengan munculnya persoalan hukum akibat

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006 Hlm, 252.

penggunaan produk teknologi informasi dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah penggunaan *teleconference* dalam kasus bom bali dan kasus korupsi di BULOG (*Bulog gate*). Oleh beberapa pengamat, penggunaan *teleconference* dipandang sebagai suatu terobosan hukum mengingat penggunaan teknologi belum diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP). Pesatnya teknologi informasi melalui internet telah mengubah aktivitas-aktivitas kehidupan yang semula perlu dilakukan secara kontak fisik, kini dengan menggunakan media *cyber space*, aktivitas keseharian dapat dilakukan secara virtual atau maya. Masalah pelik yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku *cyber crime* yang mengusik rasa keadilan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku.<sup>5</sup>

Hambatan yang klasik adalah sulitnya menghukum si pelaku mengingat belum lengkapnya ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer, internet, dan teknologi informasi (*cyber crime*) dan belum diterimanya dokumen elektronik (misalnya file komputer) sebagai alat bukti oleh konsep yang dianut KUHAP.

Berhadapan dengan kasus *cyber crime*, pembuktian menjadi masalah yang pelik. Seringkali penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku *cyber crime* karena masalah pembuktian (*documentary evidence*) yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia.

---

<sup>5</sup> Didik M. Arief Mansur dan Alisatri Gultom, *op.cit*, hlm. 99.

Terlebih dalam perkembangan kasus *cyber crime* dari tahun ke tahun terlihat terlihat terjadi peningkatan.

Perkembangan kasus *cyber crime* dalam tindak pidana *carding* pada tahun 2003 terjadi 17 kasus dan pada tahun 2004 terjadi 17 kasus *carding*. Para pelaku tersebut berasal diantaranya dari Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Sulsel, dan Sumatra selatan.<sup>6</sup>

Terdapat contoh kasus seperti, tersangka perusakan situs Golkar, [www.golkar.or.id](http://www.golkar.or.id), yakni Iqra Syafaat (27), diringkus polisi dari unit *cyber crime* Mabes Polri di warung elektronik Balerang di Jalan Raden Patah Nomor 81 Batam pada 2 Agustus 2006.<sup>7</sup> Berdasarkan hasil inventarisasi perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sampai dengan bulan Juli 2008 hanya ada 2 (dua) perkara kejahatan yang menggunakan komputer (*cyber crime*) di daerah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yaitu pemalsuan kartu kredit dan pornografi. Kedua perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sleman. Tidak ada satu pun perkara *cyber crime* berupa kategori kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran. Kedua perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*) di tingkat Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>

Perkembangan kejahatan *cyber crime* merupakan masalah hukum yang harus dipikirkan penanggulangan maupun penindakannya. Bahkan ada

---

<sup>6</sup> H. Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penaggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Jogjakarta, 2007, hlm. 11-12.

<sup>7</sup> Staf, *Perusak Situs Golkar Tertangkap*, 10 Agustus 2006, [www.polri.go.id/berita](http://www.polri.go.id/berita)

<sup>8</sup> Widodo, *Urgensi Ancaman Pidana Kerja Sosial terhadap Pelaku Cybercrime dalam RUU KUHP Indonesia*, 9. No. 3 Desember 2006

yang menyatakan bahwa perkembangan kejahatan *cyber crime* telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1998 seiring meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, bagaimana pembuktian-pembuktian dalam *cyber crime* cukup sulit dilakukan mengingat, bahwa hukum di Indonesia yang mengatur masalah ini masih banyak kelemahan sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku *cyber crime* untuk lepas dari proses pemidanaan. Dari paparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat masalah ini sebagai skripsi dengan judul “PEMBUKTIAN TERHADAP DATA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA *CYBER CRIME*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan data elektronik menurut Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik No 11 tahun 2008 ?
2. Bagaimana penerapan pembuktian data elektronik dalam Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik No 11 tahun 2008 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui data elektronik apa yang dimaksud dengan data elektronik menurut Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 ?
2. Untuk mengetahui penerapan pembuktian data elektronik dalam Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 ?

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Hukum Pidana seyogyanya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang memicu kemajuan teknologi. Untuk mengikuti kemajuan teknologi yang pesat, hukum pidana semakin nyata dibutuhkan di dalam suatu masyarakat.

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>9</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian *cyber crime* merupakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber (cyber crime)* dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan di

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas - asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 1.

antara keduanya. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan *cyber*.

*Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya. Seseorang yang menguasai dan mampu mengoperasikan komputer seperti operator, *programer*, analis, *consumer*, manager, kasir dapat melakukan *cyber crime*. Cara-cara yang biasa dengan merusak data, mencuri data, dan menggunakannya secara ilegal. Faktor yang dominan mendorong berkembangnya *cyber crime* adalah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, handphone dan telekomunikasi lainnya dipadukan dengan perkembangan teknologi komputer.<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk *cyber crime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum, yaitu :<sup>11</sup>

**a. *Cyber Crime* yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer**

- 1) Akses secara tidak sah terhadap sistem komputer (*Illegal access*)
- 2) Mengganggu data komputer (*Data interference*)
- 3) Mengganggu sistem komputer (*System interference*)

---

<sup>10</sup> H. Sutarman, *op.cit*, hal.4

<sup>11</sup> **Natalie D Voss**, Copyright © 1994-99 Jones International and Jones Digital Century, “*Crime on The Internet*”, Jones Telecommunications & Multimedia Encyclopedia.  
<http://www.digitalcentury.com/encyclo/update/articles.html>

- 4) Intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer (*Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation*)
- 5) Mencuri data (*Data Theft*)
- 6) Membocorkan data dan memata-matai (*Data leakage and espionage*)
- 7) Menyalahgunakan peralatan komputer (*Misuse of devices*)

**b. Cyber Crime yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan**

- 1) Penipuan kartu kredit (*Credit card fraud*)
- 2) Penipuan terhadap bank (*Bank fraud*)
- 3) Penipuan melalui penawaran suatu jasa (*Service offered fraud*)
- 4) Pencurian identitas dan penipuan (*Identity theft and fraud*)
- 5) Penipuan melalui komputer (*Computer-related fraud*)
- 6) Pemalsuan melalui komputer (*Computer-related forgery*)
- 7) Perjudian melalui komputer (*Computer-related betting*)
- 8) Pemerasan dan pengancaman melalui komputer (*Computer-related extortion and threats*)

**c. Cyber Crime yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer**

- 1) Pornografi anak (*Child pornography*)
- 2) Pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait (*Infringements Of Copyright and Related Rights*)
- 3) Peredaran narkoba (*Drug traffickers*), dan lain-lain.



Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Sudikno Mertokusumo<sup>12</sup> menerangkan bahwa pembuktian mengandung beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian dalam arti mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sinipun membuktikan berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya. Dan membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan demikian pembuktian adalah suatu cara yang diajukan oleh pihak yang berperkara di muka persidangan atau pengadilan untuk memberikan dasar keyakinan bagi hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty*. Yogyakarta, 1999, hlm 17

Berkaitan dengan membuktikan sebagaimana diuraikan di atas, dalam hukum acara pidana (KUHAP) secara tegas disebutkan beberapa alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara di muka persidangan.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penjelasan Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa :

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup di dukung satu alat bukti yang sah.

Bertolak dari Pasal 184 dan penjelasannya tersebut, kecuali pemeriksaan cepat, untuk mendukung keyakinan hakim diperlukan alat bukti lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Untuk hal ini dalam Pasal 183 KUHAP secara tegas dirumuskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian KUHAP secara tegas memberikan legalitas

bahwa di samping berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah sangat diperlukan untuk mendukung unsur kesalahan dalam hal menentukan seseorang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Berkaitan pembuktian dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dijelaskan berbagai hal sebagai berikut:

**Pasal 1 Ayat (1)**

Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

**Pasal 5 Ayat (1)**

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

**Ayat (2)**

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam perkara pidana *cyber crime* terdapat berbagai macam persoalan penegakan hukum, salah satunya terkait dengan masalah pembuktian. Menurut Ahmad M. Ramli<sup>13</sup>, kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual akan tetapi dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang nyata oleh karena itu subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Walaupun demikian untuk menjerat pelaku *cyber crime* di Indonesia tidaklah mudah. Hal ini terkait dengan masalah pembuktian. Dalam perkara pidana *cyber crime* persoalan yang muncul dalam pembuktian adalah belum adanya kebulatan penafsiran tentang bisa tidaknya alat bukti elektronik berupa data dan program dalam komputer untuk dijadikan alat bukti di pengadilan mengingat bukti dalam bentuk elektronik tersebut, tidak real, mudah diubah, dicopy, dihapus, maupun dipindah. Dikhawatirkan pada saat diperlukan dalam sidang di pengadilan sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat kejadian. Sedangkan dalam sistem pembuktian di Indonesia, alat bukti harus dihadirkan oleh penuntut umum pada sidang di pengadilan.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak

---

<sup>13</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2002, Hlm. 2.

terlepaskan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri; yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perkembangan hukum di Indonesia terkesan lambat, karena hukum hanya akan berkembang setelah ada bentuk kejahatan baru. Jadi hukum di Indonesia tidak ada kecenderungan yang mengarah pada usaha preventif atau pencegahan, melainkan usaha penyelesaiannya setelah terjadi suatu akibat hukum. Walaupun begitu, proses perkembangan hukum tersebut masih harus mengikuti proses yang sangat panjang, dan dapat dikatakan, setelah negara menderita kerugian yang cukup besar, hukum tersebut baru disahkan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *yuridis normatif*.

Dalam penelitian ini, penelitian hukum *yuridis normatif* dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, khususnya asas-asas hukum dalam KUHAP, dan Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu dicari pula *sinkronisasi* hukum dan perbandingan hukum antara pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No 11 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti penerapan hukum khususnya dalam proses pembuktian data elektronik dalam pemeriksaan perkara pidana *cyber crime* yang terjadi di Indonesia,

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah :

Lokasi wilayah : Di Sleman.

yang meliputi Instansi :

- a. Kejaksaan Negeri Sleman
- b. Pengadilan Negeri Sleman

### 3. Sumber Data

a. Penelitian hukum *normatif dan empiris* ini menggunakan sumber data, antara lain:

1) Data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden, terdiri dari :

- a) Jaksa Penuntut Umum yang menuntut perkara pidana *Cyber Crime* di Kejaksaan Negeri Sleman.
- b) Hakim yang memeriksa perkara pidana *Cyber Crime* di Pengadilan Negeri Sleman

2) Data sekunder:

Berupa bahan-bahan Hukum baik yang bersifat primer dan skunder.

- a) Bahan Hukum Primer berupa : KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik, Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, Bahan Hukum Skunder berupa : Buku, *web site Internet*, pendapat hukum, teori hukum, media cetak dan jurnal ilmiah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### 4. Responden

Dalam penelitian ini, yang dipilih sebagai responden adalah :

- a. Indri astuti, S.H. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman yang memeriksa terdakwa dalam perkara pidana *Cyber Crime*.
- b. Aris Bahwono Langgeng, S.H., MH Hakim di Pengadilan negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *Cyber Crime*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan cara membaca dan penelusuran melalui internet. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para responden.

#### 6. Metode Analisis

Data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklasifikasikan dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam

**BAB I** Berisi tentang latar belakang dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari Perkara Pidana *cyber crime*, khususnya dalam proses pembuktiannya. Selain itu juga berisi perumusan masalah, tujuan serta metode analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi.

**BAB II** Dalam Bab ini diuraikan tentang pengertian Pidana *cyber crime*, dan hukum-hukumnya, serta bentuk-bentuk dari pidana *cyber crime* berikut dengan pengertiannya.

**BAB III** Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian pembuktian dalam perkara pidana *cyber crime*, memuat tentang teori atau sistem pembuktian, jenis-jenis alat bukti menurut KUHAP

**BAB IV** Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan analisis yang dimaksud data elektronik menurut Undang-undang tentang Informasi Teknologi Elektronik No 11 tahun 2008 dan bagaimana penerapan data elektronik tersebut

**BAB V** Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi yang terkait.